

Eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of the Constitution* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Nadiva Awlia Puteri^{1*}, Rika Ramadhani², Laurensiana Claudia Novita Sari³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
nadivaawliaputri123@gmail.com

Abstract

The strategic role of the Constitutional Court as the guardian of the constitution in maintaining constitutionalism in Indonesia, particularly through judicial review practices regarding controversial laws during the 2019–2024 period, and to identify challenges related to judicial independence and the effectiveness of decision implementation. The research employed a normative juridical method utilizing statutory, case, and conceptual approaches, relying on the analysis of court decisions, legislation, and recent legal literature. The results indicated that the Constitutional Court played a crucial role as the guardian of constitutional supremacy, protector of citizens' constitutional rights, and maintainer of checks and balances among state institutions. However, the institution faced multidimensional challenges, including the politicization of judge recruitment, declining public trust due to integrity issues, weak enforcement mechanisms for court decisions, and a surge in election dispute cases. Consequently, it was recommended to strengthen independent oversight systems, enhance transparency in judge selection, and ensure full compliance from legislative bodies to sustain the authority and constitutional legitimacy of the Constitutional Court in the future.

Keywords: Constitutional Court, Constitutionalism, Judicial Review, Judicial Independence, Indonesian State System

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran strategis Mahkamah Konstitusional sebagai penjaga konstitusi dalam menjaga konstiusionalisme di Indonesia, khususnya melalui praktik peninjauan yudisial terkait undang-undang kontroversial pada periode 2019–2024, serta tantangan terkait independensi peradilan dan efektivitas implementasi keputusan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum perundang-undangan, kasus, dan konseptual, yang didasarkan pada analisis putusan pengadilan, perundang-undangan, dan literatur hukum terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusional memainkan peran penting sebagai penjaga supremasi konstitusi, pelindung hak-hak konstiusional warga negara, dan penjaga checks and balances antar lembaga negara. Namun, lembaga ini menghadapi tantangan multidimensional, termasuk politisasi perekrutan hakim, menurunnya kepercayaan publik akibat isu integritas, lemahnya mekanisme penegakan putusan pengadilan, dan meningkatnya kasus sengketa pemilu. Oleh karena itu, disarankan untuk memperkuat sistem pengawasan independen, meningkatkan transparansi dalam seleksi hakim, dan memastikan kepatuhan penuh dari badan legislatif untuk mempertahankan otoritas dan legitimasi konstiusional Mahkamah Konstitusional di masa mendatang.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusional, Konstiusionalisme, Resensi Yudisial, Independensi Yudisial, Sistem Negara Indonesia

Copyright (c) 2026 Nadiva Awlia Puteri, Rika Ramadhani, Laurensiana Claudia Novita Sari

✉ Corresponding author: Nadiva Awlia Puteri

Email Address: nadivaawliaputri123@gmail.com (Jl. Raya Dompok, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau)

Received 01 April 2025, Accepted 10 April 2026, Published 19 April 2026

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi konstitusi sebagai landasan utama penyelenggaraan kekuasaan negara dan jaminan hak asasi warga negara. Prinsip konstiusionalisme menekankan bahwa seluruh kewenangan pemerintah harus dibatasi dan tunduk pada aturan dasar yang disepakati bersama, guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan absolut (Asshiddiqie, 2020). Dalam kerangka tersebut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menempati posisi sebagai hukum tertinggi yang menjadi pedoman normatif bagi seluruh produk hukum nasional. Namun, dalam dinamika ketatanegaraan, tidak jarang ditemukan undang-undang atau kebijakan yang berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi, sehingga menuntut adanya mekanisme pengujian yang independen dan berwibawa.

Mahkamah Konstitusi hadir sebagai institusi yang dirancang khusus untuk mengawal tegaknya konstitusi melalui fungsi *judicial review*, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, serta pengawal demokrasi elektoral. Kedudukannya sebagai *the guardian of the constitution* dan *the sole interpreter* menempatkan Mahkamah Konstitusi pada posisi strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) dan memulihkan hak konstitusional warga negara yang terlanggar (Latif, 2007; Fadjar, 2006). Penelitian terkini menunjukkan bahwa efektivitas pengadilan konstitusi sangat bergantung pada independensi hakim, kualitas argumentasi hukum dalam putusan, serta tingkat kepatuhan lembaga negara pelaksana terhadap amar putusan (Satriawan & Lailam, 2019). Meskipun telah menghasilkan sejumlah putusan progresif yang memperkuat demokrasi, Mahkamah Konstitusi dalam periode 2019–2024 menghadapi dinamika kompleks, termasuk politisasi proses rekrutmen hakim, isu integritas yang mempengaruhi kepercayaan publik, serta tantangan implementasi putusan yang sering kali diabaikan atau ditafsirkan berbeda oleh pembentuk undang-undang (Palguna, 2006; Hamdan Zoelva, 2013).

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya evaluasi komprehensif terhadap konsistensi penafsiran konstitusional dan daya ikat putusan Mahkamah Konstitusi di tengah tekanan politik dan beban perkara yang meningkat, khususnya terkait pengujian undang-undang kontroversial seperti Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 dan No. 90/PUU-XXI/2023 yang memicu debat publik luas. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga prinsip konstitusionalisme melalui praktik *judicial review* periode 2019–2024, mengevaluasi implikasi hukum dan konsistensi putusan dalam menegakkan supremasi konstitusi, serta mengidentifikasi tantangan struktural dan kultural yang menghambat independensi serta efektivitas pelaksanaan putusannya. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi strategis untuk memperkuat otoritas, transparansi, dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi sebagai pilar utama negara hukum demokrasi di Indonesia.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang berfokus pada kajian bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini dipilih untuk menelaah secara sistematis kedudukan, fungsi, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam kerangka konstitusionalisme Indonesia, serta untuk membangun argumentasi hukum yang koheren terhadap dinamika *judicial review* periode 2019–2024.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan lima pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah koherensi antara UUD 1945, UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya, dan peraturan pelaksana lainnya. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) diterapkan untuk menganalisis pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam putusan-putusan pengujian undang-undang yang telah berkekuatan hukum tetap, khususnya Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 dan No. 90/PUU-XXI/2023. Ketiga, pendekatan historis (*historical approach*) digunakan untuk melacak *original intent* perumus konstitusi terkait pembentukan dan kewenangan MK. Keempat, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) diterapkan secara selektif untuk mengidentifikasi praktik terbaik pengujian konstitusional di yurisdiksi lain yang relevan dengan konteks Indonesia. Kelima, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menguji keselarasan antara doktrin *the guardian of the constitution* dengan realitas praktik ketatanegaraan terkini.

Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh melalui studi dokumen yang mencakup bahan hukum primer (UUD NRI 1945, UU MK, Putusan MK, dan PMK), bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal ilmiah, risalah sidang perubahan UUD, dan pendapat ahli), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui penelusuran *database* resmi Mahkamah Konstitusi, repositori jurnal hukum terakreditasi, dan literatur ketatanegaraan mutakhir yang diterbitkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir.

Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Proses analisis meliputi klasifikasi bahan hukum berdasarkan kategori kewenangan MK, identifikasi pola penafsiran konstitusi dalam putusan periode 2019–2024, dan verifikasi konsistensi antara norma konstitusional dengan praktik implementasi putusan. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan secara kritis untuk menjawab permasalahan penelitian dan merumuskan rekomendasi penguatan otoritas konstitusional.

HASIL DAN DISKUSI

Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan peran strategisnya sebagai pengawal supremasi konstitusi melalui mekanisme *judicial review* terhadap undang-undang yang dinilai inkonstitusional. Dalam periode 2019–2024, lembaga ini secara konsisten membatalkan atau menyatakan bersyarat pasal-pasal yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara, sebagaimana tercermin dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menegaskan prinsip negara hukum substantif dan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 yang menegaskan kembali batasan kewenangan legislatif dalam pembentukan undang-undang elektoral. Melalui putusan-putusan tersebut, MK tidak hanya menegaskan hierarki norma, tetapi juga memulihkan hak konstitusional warga yang terlanggar oleh norma yang bersifat

diskriminatif atau menindas (Asshiddiqie, 2020). Lebih dari itu, fungsi MK sebagai penjaga keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) terlihat jelas dalam kemampuannya membatasi potensi tirani mayoritas di parlemen, sekaligus menegaskan posisinya sebagai penafsir akhir (*the sole interpreter*) atas norma UUD 1945 yang bersifat terbuka (Latif, 2007). Peran ini diperkuat oleh kewenangan MK dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum dan pembubaran partai politik, yang secara langsung menjamin transisi kekuasaan berjalan dalam koridor konstitusional dan demokratis.

Kendati peran konstitusional tersebut telah ditegakkan, Mahkamah Konstitusi menghadapi tantangan multidimensi yang menguji independensi dan efektivitasnya. Tantangan paling krusial terletak pada politisasi proses rekrutmen hakim yang melibatkan tiga cabang kekuasaan, yang berisiko menciptakan loyalitas institusional dan mengancam imparialitas putusan (Hamdan Zoelva, 2013). Risiko ini diperparah oleh beberapa kasus pelanggaran etik dan integritas yang secara signifikan menurunkan kepercayaan publik (*public trust*). Tanpa legitimasi moral yang kuat, otoritas putusan MK rentan dipertanyakan, meskipun secara yuridis telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, efektivitas eksekusi putusan MK masih menghadapi kendala struktural karena lembaga ini tidak memiliki aparatur eksekutor sendiri. Tidak jarang, putusan yang menyatakan suatu norma inkonstitusional bersyarat atau dibatalkan secara langsung tidak segera ditindaklanjuti oleh DPR atau Presiden melalui revisi undang-undang, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum di lapangan (Palguna, 2006). Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kewenangan normatif MK dengan kapasitas memaksa (*coercive power*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Beban perkara yang tidak proporsional juga menjadi tantangan operasional yang mempengaruhi kualitas pertimbangan hukum. Lonjakan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dalam periode pemilu dan pilkada menuntut MK bekerja dengan tenggat waktu yang sangat ketat, yang berpotensi mengalihkan fokus dari pengujian undang-undang yang bersifat fundamental (MD, 2011). Di sisi lain, terdapat desakan publik untuk memperluas kewenangan MK menangani *constitutional complaint* (pengaduan konstitusional terhadap tindakan pejabat atau putusan pengadilan). Meskipun perluasan ini dapat memperkuat perlindungan HAM, implementasinya memerlukan kesiapan sistematis yang masif, termasuk penyediaan infrastruktur peradilan, mekanisme penyaringan perkara, dan sumber daya manusia yang memadai. Dinamika ini mengisyaratkan bahwa penguatan MK tidak cukup hanya melalui ekspansi kewenangan, melainkan harus diimbangi dengan reformasi tata kelola internal, transparansi seleksi hakim, serta komitmen politik lembaga negara untuk mematuhi amar putusan secara konsisten.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis normatif terhadap praktik *judicial review* periode 2019–2024, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah konsisten menjalankan perannya sebagai *the guardian of the constitution* melalui penafsiran progresif terhadap prinsip konstitusionalisme, khususnya dalam

menguji materiil undang-undang yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara. Konsistensi tersebut tercermin dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 dan No. 90/PUU-XXI/2023, yang menegaskan hierarki norma dan batasan kewenangan legislatif. Namun, efektivitas putusan MK masih terkendala oleh lemahnya mekanisme eksekusi (*self-executing*), politisasi rekrutmen hakim, serta beban perkara perselisihan hasil pemilu yang tidak proporsional. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan independen, transparansi seleksi hakim, serta komitmen politik lembaga pembentuk undang-undang untuk mematuhi amar putusan secara konsisten menjadi prasyarat mutlak bagi keberlangsungan otoritas dan legitimasi konstitusional Mahkamah Konstitusi di masa mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Tata Negara, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, atas bimbingan, kritik konstruktif, dan dukungan akademik selama proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan peneliti yang telah berkontribusi dalam diskusi dan pengumpulan bahan hukum sekunder.

REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Fadjar, A. M. (2006). *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Hamdan Zoelva. (2013). Problematika penyelesaian sengketa hasil pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 10(3), 45–67.
- Kurniawan, A. K. (2016). Judicial preview sebagai mekanisme verifikasi konstitusionalitas suatu rancangan undang-undang. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 234–256.
- Latif, A. (2007). *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- MD, M. M. (2011). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nanang Sri Darmadi. (2011). Kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum*, 26(2), 112–130.
- Palguna, I. D. G. (2006). *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Satriawan, I., & Lailam, T. (2019). Open legal policy dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan pembentukan undang-undang. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 401–425.
- Sutiyoso, B. (2009). *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press.

- Hadji, K., Anjani, A. B. R., Rizky, A. M., Pangestu, D. A., Basuki, R. M., & Caniago, V. A. (2024). Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. *PRIMER : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3), 182–188. <https://doi.org/10.55681/primer.v2i3.339>
- Pulungan, R. A. R., & A.L.W, L. T. (2022). Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 280-293.
- Roky Huzaeni, M. (2022). Kedudukan Hukum Pancasila dan Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2(1), 114–125. <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.83>
- Sari, A. F. P. & Raharjo, P. S. (2022). Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator. 1(4), 681-691.
- Fiqih, P. R., Widodo, A. M., & Firdaus, A. M. (2024). analisis penerapan rule of law oleh mahkamah konstitusi sebagai the guardian of constitution (Studi Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023). *DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education*, 1(3), 238–249. <https://doi.org/10.69875/djosse.v1i3.126>
- Sampe, John; Ristawati, Rosa; and Hakyou, Be (2025) "The Guardian of Constitution: A Comparative Perspective of Indonesia and Cambodia," *Hasanuddin Law Review: Vol. 9: Iss. 2, Article 1*